



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1686 TAHUN 2019

TENTANG

HIBAH ALAT KREMASI KEPADA YAYASAN GRAHA YADNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan yang membahas surat permohonan dari Ketua Yayasan Graha Yadnya tanggal 13 November 2018 Nomor 12/SP-GY/XI/2018 hal Bantuan Pembiayaan Hibah Uang untuk Kegiatan Pembuatan Oven Kremasi Upacara Ngaben, disepakati bahwa hibah diberikan dalam bentuk barang yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk daftar penerima, jenis, jumlah dan nominal barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang diproses oleh SKPD pemberi rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Alat Kremasi Kepada Yayasan Graha Yadnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71045);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH ALAT KREMASI KEPADA YAYASAN GRAHA YADNYA.**
- KESATU** : Menghibahkan 1 (satu) unit Alat Kremasi Kepada Yayasan Graha Yadnya bagi Umat Hindu di Provinsi DKI Jakarta dengan rincian spesifikasi alat kremasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan lebih lanjut hibah Alat Kremasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Kepada Ketua Yayasan Graha Yadnya.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1686 TAHUN 2019
Tanggal 11 Desember 2019

RINCIAN ALAT KREMASI YANG AKAN DI HIBAHKAN KEPADA
YAYASAN GRAHA YADNYA

No	Spesifikasi Alat Kremasi	Tahun	Kode Barang	Harga Perolehan
1.	Alat Kremasi	2019		1.397.000.000,00
	Bagian Utama Mesin	1. Susunan bata tahan api, bata dan semen insulasi		
		2. Ukuran ruang luar sekurangnya P x T x L : 270 x 180 x 180 cm		
		3. Ukuran ruang dalam sekurangnya P x T x L : 230 x 100 x 85 cm		
		4. Kerangka utama mesin menggunakan frame baja dan ditutup dengan pelat mild steel		
		5. Dilapisi dengan Stainless Steel SS 304 HL pada bagian luar		
	Model pembakaran	1. Menggunakan 2 ruang bakar (ruang bakar primer dan sekunder)		
		2. Suhu bakar ruang berkisar 650 s.d. 850 °C		
		3. Pengapian dan operasional blower secara otomatis dan manual		
		4. Tekanan negatif untuk ruang bakar utama		
		5. Fitur mode waktu tunda pembakaran minimal 2 detik		
		6. Fitur pembakaran pirolisis		
		7. Fitur injeksi udara dalam ruang pembakaran		
	Bahan bakar alat pembakar	Bahan bakar yang digunakan adalah gas LPG (Liquified Petroleum Gas)		
	Model pintu	1. Mekanisme pintu elektrik		
		2. Daun pintu dilapisi dengan material insulasi		

No	Spesifikasi Alat Kremasi	Tahun	Kode Barang	Harga Perolehan
	Model pemasukan jenazah	1. Landasan ruang bakar tersedia di luar mesin		
		2. Peti mati diletakkan di atas landasan ruang bakar utama		
		3. Landasan ruang bakar masuk bersama dengan peti mati ke ruang bakar		
	Model pengeluaran abu/tulang	Landasan ruang bakar keluar dari mesin		
	Sistem kontrol	1. Programable Logic Control (PLC)		
		2. Layar sentuh Human Machine Interface (HMI) untuk operasional mesin		
		3. Pengaturan kecepatan blower dengan Variable Frequency Drive (VFD)		
	Perlengkapan lainnya	1. Cooling fan hood untuk mendinginkan hasil pembakaran		
		2. Penghancur tulang (Bone crusher)		
		3. Troli penerima peti jenazah sebelum masuk ke ruang bakar		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN